

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 43

TAHUN 2007

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 11 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D.3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2007.

“Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 771.522.670.878,38 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 29.809.670.878,38 sehingga menjadi Rp. 801.331.727.580,28 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp.	
	764.260.932.021,91		
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp.</u>	
	<u>21.005.708.358,37</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 785.266.640.380,28
2. Belanja			
a. Semula		Rp.	
	771.522.670.878,38		
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp.</u>	
	<u>30.271.861.282,90</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 801.794.532.161,28
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. -16.527.891.781,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
. 1) Semula	Rp. 30.692.196.585,02		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.985.695.195,98</u>		

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 37.677.891.781,00
-------------------------------------	-----------------------

b Pengeluaran

1) Semula	Rp. 21.150.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 21.150.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 6.985.695.195,98
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 60.563.775.465,92	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.474.982.105,57</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 74.038.757.571,49

b Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 633.664.041.596,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.985.726.252,80</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 40.649.767.848,80

c Lain-lain pendapatan daerah

yang sah		
1) Semula	Rp. 70.033.114.959,99	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 545.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 70.578.114.959,99

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a Pajak daerah

1) Semula	Rp. 19.471.931.020,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.922.164.038,00</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 21.394.095.058,00

b Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 33.231.455.401,66	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.407.621.039,83</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 39.639.076.441,49

c Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 2.597.716.944,26	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -210.783.692,26</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 2.386.933.252,00

d Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 5.262.672.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.355.980.720,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 10.618.652.820,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 38.879.041.596,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.274.726.252,80</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 45.153.767.848,80

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 551.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 711.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 551.711.000.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 43.785.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 43.785.000.000,00

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	25.627.620.850,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.		25.627.620.850,00
d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	44.405.494.109,99	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>545.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		44.950.494.109,99

Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung sejumlah

1) Semula	Rp.	499.733.909.534,14	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-1.633.966.066,33</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.		498.099.943.467,81
 - b. Belanja langsung

1) Semula	Rp.	271.788.761.344,24	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.905.827.349,23</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.		303.694.588.693,47

2 Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis . belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp. 401.128.016.424,15		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.340.504.553,07</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 378.787.511.871,08	
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp. 1.250.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.407.511,11</u>		
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 1.272.407.511,11	
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp. 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,00	
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp. 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00	
e. Belanja Bantuan sosial			
1) Semula	Rp. 53.416.293.109,99		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.366.909.599,63</u>		
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 60.783.202.709,62	
f. Belanja Bagi hasil			
1) Semula	Rp. 32.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 32.000.000,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp. 41.907.600.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.432.925.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 47.340.525.000,00	
h. Belanja tidak terduga			

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.884.296.376,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 9.884.296.376,00

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis . belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 61.890.348.944,68	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.757.685.217,20</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 71.648.034.161,88

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 112.149.950.727,46	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.564.101.621,23</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 125.714.052.348,69

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 97.748.461.672,10	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.584.040.510,80</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 106.332.502.182,90

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Penerimaan sejumlah	Rp. 37.677.891.781,00	
. 1) Semula	Rp. 30.692.196.585,02	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.985.695.195,98</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 37.677.891.781,00

b Pengeluaran sejumlah	Rp. 21.150.000.000,00	
. 1) Semula	Rp. 21.150.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 21.150.000.000,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp. 2.280.457.728,55
-----------	----------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -2.280.457.728,55</u>		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya		Rp.	0,00
setelah Perubahan			

b Pencairan dana cadangan	Rp.	0,00	
. sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

c Hasil penjualan kekayaan			
. daerah yang dipisahkan	Rp.	0,00	
sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00

d Penerimaan pinjaman	Rp.	0,00	
. daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

e Penerimaan kembali	Rp.	0,00	
. pemberian pinjaman			
sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,00

f Penerimaan piutang daerah	Rp.	5.264.459.084,00	
. sejumlah			
1) Semula	Rp.	2.679.868.813,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.584.590.271,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	5.264.459.084,00	

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a Pembentukan dana cadangan	Rp.	5.000.000.000,00
sejumlah		

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00	
 b Penyertaan modal (investasi)	Rp. 1.150.000.000,00	
. pemerintah daerah sejumlah		
1) Semula	Rp. 1.150.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 1.150.000.000,	
 c Pembayaran pokok utang	Rp. 15.000.000,00	
. sejumlah		
1) Semula	Rp. 15.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 15.000.000,00	
 d Penerimaan pinjaman daerah	Rp. 0,00	
. sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan daerah.
6. Lampiran VI Daftar perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Darah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

H. DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

H. ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 43 SERI A